



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN TK.I. (SURAT TERCATAT)
Nomor 72/ Pdt.G/2026/PN.Gin.**

Saya A.A.Gde Bagus Purnawan,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 72/ Pdt.G/2026/PN.Gin telah memberitahukan :_____

GEDE SEDANA, NIK. 5108081503880003, Lahir : Tajun, 15-03-1988, WNI, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat KTP di : Banjar Dinas Sangker, Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Kab. Buleleng, Bali, sekarang tinggal di rumah kos-kosan milik Bapak Made Puja Nomor 51 di Banjar Sindu, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 72/Pdt.G/2026/PN.Gin, tanggal 7 April 2026, dalam perkara antara :

Ni Komang Sri Andayanti, sebagai Penggugat ;

MELAWAN :

Gede Sedana, sebagai Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama JRO MANGKU SUMADANA pada tanggal 01 Agustus 2009 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 439/WNI/Kbt.2012 tanggal 20 Desember 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Candra Adi Pratama lahir di Mengening, 1 Desember 2009 dan Kadek Dwi Pradnya Paramita lahir 14 April 2016, berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat dan Tergugat satu sama lain untuk menjalin kasih sayang, kesempatan menjenguk, mengurus dan berkomunikasi;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp238.000,00 (*dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);

Pemberitahuan ini dilakukan lewat pengumuman wabsaet/Media Sosial Pengadilan Negeri Gianyar karena Pemberitahuan melalui surat tercatat lewat pos diterangkan bahwa Tergugat sudah pindah sebagaimana alamat tersebut diatas ;

Serta terhadap Putusan tersebut diatas Ia atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan perlawanan (verset) yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 hari (Empat belas) hari sejak Pemberitahuan Putusan tersebut.



Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0361) 943016 (Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Gianyar